

B A W A S L U

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Kabupaten Kepulauan Mentawai

JL. Raya Tuapejat, Km 07 Kecamatan Sipora Utara

Kode Pos : 25398

Website : Mentawai.bawaslu

Tuapejat, 20 Januari 2023

Nomor : 005/PM.00.02/K.SB-03/01/2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Himbauan

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Cara Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

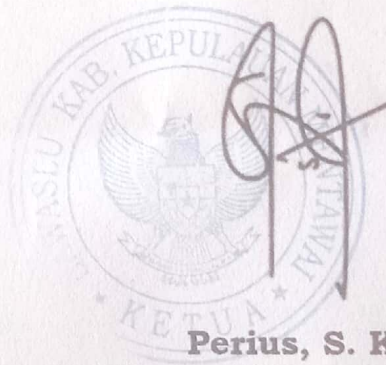
Berdasarkan Ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih, Bawaslu mengimbau KPU untuk:

1. Memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan rekrumen Pantarlih;
2. Menyusun daftar Pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
3. Memastikan Tersedianya peraturan Teknis yang komprehensif tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan oleh jajaran KPU;
4. Melaksanakan bimbingan teknis kepda Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam menggunakan teknologi dan informasi;
5. Dalam melaksanakan tugas, Pantarlih bekerja secara professional dan indenpenden serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit);

6. Membuka aksesibilitas data Salinan FORM Model A-Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas tugas pengawasan;
7. Memberikan Akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
8. Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam pemilu;
9. Memaksimalkan koordinasi dengan dengan stakeholder di daerah;
10. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, KPU dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepda Bawaslu sesuai dengan tingkatannya;
11. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi pengawasan Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih;

Demikian surat imbauan ini sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua



Perius, S. Kom